



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan;
Tempat lahir : Stabat;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo
Kecamatan Medan Polonia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Irwan Roebama, S.H., dan Herman Darwin, S.H., masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Pengacara BORKAT HARAHAHAP ROEBAMA & REKAN beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 417 Sei Mati Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepulu) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bergagang coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm dan 1 (satu) bilah kayu pohon jambu dengan panjang sekitar 150 cm digunakan dalam berkas perkara Aldi Pradana, dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarga;
5. Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa **Gunawan** bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, terdakwa sering melakukan Patroli seputaran peternakan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu terdakwa membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar terdakwa) yang juga tinggal bersama terdakwa, lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan “IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG”, kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawahnya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi, kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawahnya, lalu saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa kerumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia. Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurrisal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut ikan hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Gunawan** bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati"***, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian ditempat tersebut, terdakwa sering melakukan Patroli seputaran peternakan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu terdakwa membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar terdakwa) yang juga tinggal bersama terdakwa, lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG", kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU", lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi, kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu saksi Ali

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia. Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut ikan hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edi Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan bersama-sama saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla terhadap korban yang telah meninggal dunia bernama Samsidi;
- Bahwa terjadinya perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Mawar Gg. Keluarga Kel. Sari Rejo Kec. Medan tepatnya di kandang kambing milik terdakwa Gunawan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan terjadinya penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi sedang beristirahat di rumah saksi dan tiba-tiba terdakwa Gunawan menghubungi saksi Via Handpone dan mengatakan kepada saksi "*ada orang bongkar seng*" tak lama kemudian istri terdakwa Gunawan menelfon dan mengatakan "*sudah ada yang masuk*" lalu saksi pun keluar rumah dan menjumpai Linmaas serta Kepala Lingkungan bernama saksi Edi Sujarno selanjutnya saksi beserta saksi Edi Sujarno dan juga Linmas ke rumah terdakwa Gunawan sesampainya disana saksi menemukan korban Samsidi tergeletak di tanah dalam keadaan luka di bagian kaki kiri dan kanan dan masih sadarkan diri dan sempat mengucapkan kata – kata "*ya tuhan tobat aku, aku tobat, ampuni aku ya allah*" serta memohon untuk memanggil keluarganya kemudian warga membalut kedua kaki korban Samsidi dengan kain dan tak lama kemudian keluarga korban datang dan diangkat ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi ke rumah sakit kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunawan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ketika melakukan penganiayaan tersebut, namun melihat dari bekas luka dikedua belah kaki korban bahwa luka tersebut akibat benda tajam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penganiayaan tersebut karena korban Samsidi melakukan pencurian atap seng kandang kambing milik Terdakwa Gunawan;

- Bahwa yang nyata saksi melihat Samsidi melakukan pencurian atap seng kandang milik Terdakwa gunawan tersebut baru pertama kali akan tetapi Terdakwa Gunawan sudah berulang-ulang kali kehilangan atap seng kandang kambingnya;

2. Saksi Misliadi Als Keling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan bersama-sama saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla terhadap korban yang telah meninggal dunia bernama Samsidi;

- Bahwa terjadinya perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Mawar Gg. Keluarga Kel. Sari Rejo Kec. Medan tepatnya di kandang kambing milik terdakwa Gunawan;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan perbuatan tersebut namun menurut keterangan dari informasi masyarakat yang menjadi korbannya adalah suami sah dari saksi Sri Ani yang bernama Samsidi sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Gunawan, saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla;

- Bahwa saat itu saksi sedang beristirahat di rumah tiba-tiba saksi Keling dan Linmas datang ke rumah saksi memberikan kabar kepada saksi "ada maling sudah tertangkap" dan saksi bertanya kepada saksi keeling "dimana ?" Linmas dan saksi keeling menjawab "di kandang kambing gunawan" kemudian mereka berangkat ke lokasi yang disebutkan sesampainya di lokasi tersebut mereka menemukan korban Samsidi sudah tergeletak ditanah dalam keadaan terluka dibagian kaki kiri dan kanan dan masih sadarkan diri dan sempat mengucapkan kata-kata "ya tuhan tobat aku, aku tobat, ampuni aku ya allah" serta memohon untuk memanggil keluarganya kemudian warga membalut kedua kaki korban Samsidi dengan kain dan tak lama kemudian keluarga korban datang dan diangkat ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi ke Rumah Sakit Pajar dan sekitar pukul 04.00 wib keluarga korban Samsidi menginformasikan kepada saksi bahwa korban

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidi telah meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunawan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ketika melakukan penganiayaan tersebut, namun melihat dari bekas luka di kedua belah kaki korban bahwa luka tersebut akibat benda tajam;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penganiayaan tersebut karena korban Samsidi melakukan pencurian atas seng kandang kambing milik Terdakwa Gunawan;
- Bahwa yang nyata saksi melihat Samsidi melakukan pencurian atas seng kandang milik Terdakwa gunawan tersebut baru pertama kali akan tetapi Terdakwa Gunawan sudah berulang-ulang kali kehilangan atas seng kandang kambingnya bahkan setiap kehilangan seng tersebut Terdakwa Gunawan tetap melaporkan kepada saksi;

3. Saksi Aldi Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karna saksi bersama – sama dengan terdakwa Gunawan dan saksi Sukbirla Sing alias Birla melakukan penganiayaan terhadap korban Samsidi;
- Bahwa terjadinya perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 02.00 wib di Jalan Mawar Gg. Keluarga kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Gunawan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang 40 cm, sementara saksi Aldi Pradana menggunakan kayu pohon jambu dengan panjang 150 cm sedangkan saksi Sukbirla sing Alias Birla dengan menggunakan kayu pohon jambu tersebut juga;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sukbirla Sing alias Birla dan terdakwa Gunawan melakukan penganiayaan terhadap korban Samsidi dikarenakan tertangkap tangan melakukan pencurian seng beserta kayu yang berada di lingkungan peternakan yang saksi jaga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa Gunawan membangunkan saksi (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama terdakwa Gunawan dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa Gunawan mendengar ada orang yang melakukan pencurian, lalu bersama-sama terdakwa Gunawan dan saksi mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi mengatakan “IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG”, kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu terdakwa, saksi dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu saksi, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri;

- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan saksi Sukbirla Sing alias Birla dan terdakwa Gunawan melakukan Penganiayaan tersebut pada saat saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi, kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi “SAMA SIAPA KAU”, korban Samsidi menjawab “SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA”, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan saksi Sukbirla Sing alias Birla dan terdakwa Gunawan, korban Samsidi meninggal dunia akibat kehabisan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali korban Samsidi melakukan pencurian tersebut sehingga kami merasa resah atas kejadian tersebut;

4. Saksi Sukbirla Sing Als Birla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karna saksi Aldi Pradana bersama – sama dengan terdakwa Gunawan dan saksi melakukan penganiayaan terhadap korban Samsidi;

- Bahwa terjadinya perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 02.00 wib di Jalan Mawar Gg. Keluarga kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Gunawan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang 40 cm, sementara saksi Aldi Pradana menggunakan kayu pohon jambu dengan panjang 150 cm sedangkan saksi dengan menggunakan kayu pohon jambu tersebut juga;

- Bahwa saksi Aldi Pradana bersama-sama dengan saksi dan terdakwa Gunawan melakukan penganiayaan terhadap korban Samsidi dikarenakan tertangkap tangan melakukan pencurian seng beserta kayu yang berada di lingkungan peternakan yang saksi jaga;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa Gunawan membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama terdakwa Gunawan dan menceritakan kepada saksi Ali Pradana bahwa terdakwa Gunawan mendengar ada orang yang melakukan pencurian, lalu bersama-sama terdakwa Gunawan dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan “IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG”, kemudian terdakwa menelepon saksi dengan berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”, Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi membawa senter (penerang), kemudian saksi Ali Pradana, saksi dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu saksi Ali Pradana, saksi dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri;

- Bahwa cara saksi Aldi Pradana bersama-sama dengan saksi dan terdakwa Gunawan melakukan Penganiayaan tersebut pada saat saksi menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi dan terdakwa mengejar korban Samsidi, kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi memegang tangan korban Samsidi lalu saksi menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan saksi Aldi Pradana bersama-sama dengan saksi dan terdakwa Gunawan, korban Samsidi meninggal dunia akibat kehabisan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali korban Samsidi melakukan pencurian tersebut sehingga kami merasa resah atas kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karna terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing alias Birla terhadap korban Samsidi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di areal peternakan yang jaga saksi Gunawan di Jl. Mawar Gg. Keluarga Kel. Sari Rejo Kec. Medan;
- Bahwa saat menganiaya korban Samsidi, terdakwa Gunawan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang 40 cm, sementara saksi Aldi Pradana menggunakan kayu pohon jambu dengan panjang 150 cm sedangkan saksi Sukbirla sing Alias Birla dengan menggunakan kayu pohon jambu tersebut juga;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana dan saksi Sukbirla Sing alias Birla melakukan penganiayaan terhadap korban Samsidi dikarenakan tertangkap tangan melakukan pencurian seng beserta kayu yang berada di lingkungan peternakan yang terdakwa jaga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu terdakwa membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar terdakwa) yang juga tinggal bersama terdakwa, lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG", kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU", lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada saat saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi, kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla korban Samsidi meninggal dunia akibat kehabisan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, terdakwa sering melakukan Patroli seputaran peternakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar terdakwa) yang juga tinggal bersama terdakwa, lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan “IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG”, kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”;
- Bahwa saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang);
- Bahwa kemudian saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput;
- Bahwa terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut;
- Bahwa saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya;

- Bahwa kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi;

- Bahwa kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya;

- Bahwa saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- **Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Gunawan dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat "R.Soesilo" dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, terdakwa sering melakukan Patroli seputaran peternakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi Ali Pradana (adik ipar terdakwa) yang juga tinggal bersama terdakwa, lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu saksi Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG", kemudian terdakwa menelepon saksi Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU";
- Bahwa saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla Birla langsung pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Ali Pradana serta terdakwa didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang);

- Bahwa kemudian saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga terdakwa, lalu saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput;
- Bahwa terdakwa, saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut;
- Bahwa saksi Ali Pradana, saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian saksi Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya;
- Bahwa kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga terdakwa mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri dari saksi Ali Pradana dan saksi Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa mengejar korban Samsidi;
- Bahwa kemudian saksi Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya;
- Bahwa saksi Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian terdakwa menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian saksi Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu saksi Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidi dibawa kerumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut ikan hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- **Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

1. Orang yang melakukan, 2. yang menyuruh melakukan, 3. yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa H.A.K Moch. Anwar menjelaskan tentang ketiga bentuk penyertaan tersebut sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;
- Bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;
- Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

(vide H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 10, 14 dan 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menyebutkan bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan mati korban Samsidi dilakukan Oleh Terdakwa Gunawan bersama-sama dengan saksi Aldi Pradana, dan Saksi Sukbirla Sing Alias Birla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban samsidi meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm dan 1 (satu) bilah kayu pohon jambu dengan panjang sekitar 150 cm **digunakan dalam berkas perkara Aldi Pradana,dkk**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH.,MH dan Firza Andriansyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)